



P E N E T A P A N
Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Norfan Gerits Mahakena
Tempat lahir	: Ambon
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 2 November 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Benteng RT. 004 Rw. 006 Kec. Nusaniwe Kota Ambon
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Jl. Dr. Malaihollo tepatnya didalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* ”.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 Oktober 2023 saksi Lambertus Richard Yesayas selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku menerima informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA meneruskan informasi tersebut kepada Panit, kemudian Panit memberikan pembagian tugas kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dan anggota tim yaitu Saksi Feliks dan saksi Andre yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA, selanjutnya saksi Lambertus Richard Yesayas memberikan pengarahan kepada Saksi Feliks dan saksi Andre selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku terkait cara tim bertindak melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA karena terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengenali saksi Lambertus Richard Yesayas dan untuk mengantisipasi terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA akan melarikan diri dan melakukan hal hal yang nantinya dapat menggagalkan penangkapan, maka saksi Lambertus Richard Yesayas menugaskan saksi Andre yang nantinya mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terlebih dahulu supaya mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dari saksi Lambertus Richard Yesayas,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb



kemudian saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks akan menyusul saksi Andre lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dan untuk rekan rekam tim yang lain akan membantu berjaga jaga di sekeliling TKP.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.15 wit saksi Lambertus Richard Yesayas bersama anggota Tim tiba di TKP lalu melihat terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam bengkel motor sedang duduk, namun Tim tidak langsung masuk ke dalam bengkel, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Andre masuk ke dalam bengkel dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terhadap saksi Lambertus Richard Yesayas dan rekannya, setelah itu saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks ikut masuk dan langsung mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sedang dalam posisi duduk lalu saksi Lambertus Richard Yesayas mengatakan “ kamu (terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA) jangan lari “ sedangkan saksi Feliks memperhatikan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sementara duduk dan memasukan tangan kirinya ke dalam saku celana kemudian saksi Feliks menanyakan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA “ apa yang ada di dalam saku, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengulurkan tangannya yang mana ada terdapat paket ganja,” kemudian saksi Feliks mengambil dan mengamankan paket ganja tersebut kemudian anggota tim membawa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk melakukan proses hukum selanjutnya.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA adalah sisa dari 25 paket narkotika jenis ganja milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang telah dijual oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebanyak 23 paket dengan harga Rp.100.000/paket yang rencananya akan ditukar dengan Narkotika Jenis Sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO) sesuai pesan Whats APP dari Saudara Marvin Kastanya (DPO) kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada tanggal 30 Oktober 2023



pukul 8.00 wit yang isi pesan Whats APP “ meminta menukarkan Sabu miliknya dengan 2 (dua) paket ganja “ lalu terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membalas Iya, selanjutnya Saudara Marvin Kastanya (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menunggunya di Bengkel Stars Sport di Benteng, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pulang ke rumah mengambil 2 paket ganja tersebut dan langsung menuju ke Bengkel Stars Sport di Benteng, namun sebelum terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menukarkan 2 paket ganja tersebut dengan sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO) terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku.

- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA memperoleh paket narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Saudara Angki (DPO) di Jayapura, dimana pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.51 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) yang isinya “ Om sabantar bt usahakan kasi nai 1000 lalu kalau besok langsung kirim baru sudah, soalnya bulan ini ada rame baris indah ne om (saya akan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/satu juta rupiah dan meminta agar besok saudara Angki mengirimkan paketnya karena bulan ini ramai ada kegiatan baris indah), kemudian sekitar pukul 19.19 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) dan pada pukul 19.26 wit Saudara Angki (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Margaretha Berhithu dengan nomor 0441629442 selanjutnya pada pukul 19.32 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA kembali mengirimkan pesan whastApp yang didalamnya terdapat struk bukti transper terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara Angki (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengambil paket ganja pesanan milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di daerah Talake pante pada tanggal 13 Oktober sekitar pukul 06.00 wit dan setelah mengambil paket tersebut kemudian membuka paket tersebut yang didalamnya sudah ada paketan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja 1 garis yang dikemas menggunakan plastik kemasan gula, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membaginya kedalam plastik klip bening ukuran kecil lalu mendapatkan 25 paket yang kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA jual dengan harga sebesar Rp.100.000/paket.

- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebelum ditanggap pada 13 Oktober 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sudah beberapa kali memesan/membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Angki (DPO) diantaranya
- Pada tanggal 17 Agustus 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.
- Pada tanggal 2 September 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.
- Pada tanggal 25 September 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.

- Bahwa barang bukti ganja yang disita dari terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA berat total 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga sisa barang bukti 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.11 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat penyisahan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji idengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal;
- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja.

Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada hari Jumat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Jl. Dr. Malaihollo tepatnya didalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,, “*melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 Oktober 2023 saksi Lambertus Richard Yesayas selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku menerima informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA meneruskan informasi tersebut kepada Panit, kemudian Panit memberikan pembagian tugas kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dan anggota tim yaitu Saksi Feliks dan saksi Andre yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA, selanjutnya saksi Lambertus Richard Yesayas memberikan pengarahan kepada Saksi Feliks dan saksi Andre selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku terkait cara tim bertindak melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA karena terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengenali saksi Lambertus Richard Yesayas dan untuk mengantisipasi terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA akan melarikan diri dan melakukan hal hal yang nantinya dapat menggagalkan penangkapan, maka saksi Lambertus Richard Yesayas menugaskan saksi Andre yang nantinya mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terlebih dahulu supaya mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dari saksi Lambertus Richard Yesayas, kemudian saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks akan menyusul saksi Andre lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb



NORFAN GERITS MAKAHENA dan untuk rekan rekam tim yang lain akan membantu berjaga jaga di sekeliling TKP.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.15 wit saksi Lambertus Richard Yesayas bersama anggota Tim tiba di TKP lalu melihat terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam bengkel motor sedang duduk, namun Tim tidak langsung masuk ke dalam bengkel, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Andre masuk ke dalam bengkel dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terhadap saksi Lambertus Richard Yesayas dan rekannya, setelah itu saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks ikut masuk dan langsung mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sedang dalam posisi duduk lalu saksi Lambertus Richard Yesayas mengatakan “ kamu (terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA) jangan lari “ sedangkan saksi Feliks memperhatikan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sementara duduk dan memasukan tangan kirinya ke dalam saku celana kemudian saksi Feliks menanyakan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA “ apa yang ada di dalam saku, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengulurkan tangannya yang mana ada terdapat paket ganja,” kemudian saksi Feliks mengambil dan mengamankan paket ganja tersebut kemudian anggota tim membawa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk melakukan proses hukum selanjutnya.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA adalah sisa dari 25 paket narkotika jenis ganja milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang telah dijual oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebanyak 23 paket dengan harga Rp.100.000/paket yang rencananya akan ditukar dengan Narkotika Jenis Sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO) sesuai pesan Whats APP dari Saudara Marvin Kastanya (DPO) kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 8.00 wit yang isi pesan Whats APP “ meminta menukarkan Sabu



miliknya dengan 2 (dua) paket ganja “ lalu terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membalas Iya, selanjutnya Saudara Marvin Kastanya (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menunggunya di Bengkel Stars Sport di Benteng, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pulang ke rumah mengambil 2 paket ganja tersebut dan langsung menuju ke Bengkel Stars Sport di Benteng, namun sebelum terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menukarkan 2 paket ganja tersebut dengan sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO) terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku.

- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA memperoleh paket narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Saudara Angki (DPO) di Jayapura, dimana pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.51 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) yang isinya “ Om sabantar bt usahakan kasi nai 1000 lalu kalau besok langsung kirim baru sudah, soalnya bulan ini ada rame baris indah ne om (saya akan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/satu juta rupiah dan meminta agar besok saudara Angki mengirimkan paketnya karena bulan ini ramai ada kegiatan baris indah), kemudian sekitar pukul 19.19 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) dan pada pukul 19.26 wit Saudara Angki (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Margaretha Berhutu dengan nomor 0441629442 selanjutnya pada pukul 19.32 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA kembali mengirimkan pesan whatsapp yang didalamnya terdapat struk bukti transper terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara Angki (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengambil paket ganja pesanan milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di daerah Talake pante pada tanggal 13 Oktober sekitar pukul 06.00 wit dan setelah mengambil paket tersebut kemudian membuka paket tersebut yang didalamnya sudah ada paketan



ganja 1 garis yang dikemas menggunakan plastik kemasan gula, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membaginya kedalam plastik klip bening ukuran kecil lalu mendapatkan 25 paket yang kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA jual dengan harga sebesar Rp.100.000/paket.

- Bahwa barang bukti ganja yang disita dari terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA berat total 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga sisa barang bukti 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.11 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat penyisahan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji idengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal;
- Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai* narkotika jenis ganja.



Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023, tanggal 22 Desember 2023, tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 03 Januari 2024 Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak hadir dan tidak dapat pula menghadirkan Terdakwa pada persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh Harris Tewa, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Ulfa Rery, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tanpa dihadiri oleh Ahmad Latupono, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Alzagladi, S.H.,M.H

Harris Tewa, S.H.,M.H

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)